

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Franchise berasal dari bahasa perancis yaitu “franchir” yang artinya dibebaskan dari pemberian upeti ,pajak kepada pihak-pihak yang berkuasa pada abad pertengahan.namun sesuai dengan perkembanganya pengertiannya menjadi “pemberian ijin” pemakaian merk dagang. Franchise adalah sistim distribusi dimana pemilik bisnis yang semi mandiri membayar iuran (fee) dan bagi hasil (royalty) kepada perusahaan induk (penjual franchise=franchisor) untuk mendapatkan hak menjual produk atau jasa yang umumnya menggunakan format dan sistim bisnis yang sudah standar. Waralaba adalah suatu pemberian lisensi oleh suatu pihak (perorangan maupun perusahaan )sebagai pemberi franchise kepada pihak lain sebagai penerima franchise untuk berusaha dengan menggunakan merk dagangnya dengan menggunakan keseluruhan sistim bisnisnya. Franchise merupakan salah satu cara untuk mempercepat ekspansi usaha dalam meningkatkan pasar dan penjualan usaha<sup>1</sup>.

Circle-K merupakan salah satu bentuk dari usaha franchise. Pertama kali dibuka pada tahun 1951, di El Paso Texas oleh Fred Harvey, dan disebut dengan Kay’s Beberapa tahun kemudian Kay’s berkembang dan berganti nama menjadi

---

<sup>1</sup> <http://elqorni.wordpress.com/2008/08/16/329>. Jumat, 14 Agustus 2009, pk1. 19.00 WIB.

Circle K, sehingga menjadi brand atau merk yang kita kenal sampai saat ini. Sebelum tahun 2003 Circle K di Amerika Serikat sudah ada di 25 negara bagian dan mencapai jumlah lebih dari 2100 store. Tahun 2003 Alimentation Couche-Tard (ACT) sebuah perusahaan retail convenience store terbesar dari Kanada mengakuisisi brand atau merk Circle K dari hasil akuisisi tersebut jumlah store di bawah group ACT menjadi lebih dari 8000 store dengan 6500 di antaranya dengan brand atau merk Circle K. Circle K saat ini dapat dijumpai di Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Macau, China, Guam, Hong Kong, dan Indonesia

Circle K Stores Inc. adalah perusahaan yang berdiri dan berdomisili di United States of America, sebelumnya dikenal sebagai The Circle K Corporation, yang telah membuat dan mengembangkan sistem bisnis Circle K di United States dan di negara-negara lain di luar United States. Circle K Stores Inc. dan perusahaan pendahulunya adalah pemilik merk dan nama dagang Circle K beserta nama dagang yang lain yang digunakan dalam hubungannya dengan system bisnis Circle K. PT. Circle K Indonesia Utama adalah pemegang lisensi dari Circle K Store Inc, untuk wilayah geografis negara Republik Indonesia, berdasarkan amandemen No. 2 tertanggal 1 Agustus 2004 dari perjanjian lisensi terdahulu yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 1986 antara The Circle K Corporation dengan PT Circle K Indonesia Waserba. PT. Circle K Indonesia Utama memiliki hak, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, untuk melisensikan kepada pihak

lain merk dagang Circle K di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian lisensi.

Sejak Tahun 1996 Circle K international berada dibawah naungan Tosco Cooperation, kemudian pada tahun 2002 Circle K berada dibawah naungan Conocco-Philips yang merupakan gabungan dari Philips Petroleum Company dan Connoco menggantikan Tosco Cooperation. Circle K sangat terkenal di seluruh dunia dengan menawarkan produk-produk berkualitas dan juga pelayanannya yang cepat dan ramah. Ditambah lagi dengan store yang bersih dan suasana yang menyenangkan, menciptakan pengalaman berbelanja yang sangat beda. Sekarang Circle hadir di Indonesia dengan membawa konsep tersebut untuk diadaptasi di market lokal. Dengan mengerti pelanggan merupakan salah satu kunci untuk kesuksesan Circle K.

Visi Circle K adalah untuk menjadi pemimpin pasar convenience store di Indonesia dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan pengembangan jaringan yang didukung oleh sistem dan organisasi yang tangguh. Misi Circle K adalah menciptakan pengalaman berbelanja yang mengesankan melalui pemilihan barang dan kegiatan promosi yang kreatif serta menciptakan lingkungan belanja yang aman, nyaman dan menyenangkan. Circle K juga secara terus menerus menambah jaringan store melalui metode yang terstruktur dan menggali semua potensi yang mungkin untuk menjamin pertumbuhan yang sehat. Secara internal,

Circle K menciptakan proses kerja yang terintegrasi diantara fungsi-fungsi di dalam organisasi dan secara terus menerus meningkatkan kemampuan (kapabilitas) sumber daya manusia.

Circle K adalah Convenience Store dimana ada 3 aspek yang membedakan dengan store lainnya:

- a. Lama waktu operasional. Circle K memiliki komitmen untuk memberikan layanan selama 24 jam dalam 1 hari selama 7 hari dalam seminggu.
- b. Jenis barang yang tersedia. Store Circle K tergolong Convenience Store yang memfokuskan diri kepada penyediaan dan penjualan barang-barang makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera (immediate consumption) dan juga menjual sedikit barang-barang kelontong (groceries).
- c. Kepuasan pelanggan. Konsep layanan Circle K adalah untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dengan menekankan kepada kecepatan pelayanan, kebersihan dan kerapian store, keramahan karyawan, dan suasana store yang menyenangkan.

Circle K menyediakan beberapa produk yang sesuai dengan konsep Convenience Store, diantaranya adalah Immediate Consumption products dan fill-in products. Jumlah item produk terbatas oleh kebutuhan yang sifatnya mendesak. Sedangkan layanan lainnya seperti mesin ATM merupakan *value added* bagi

pelanggan saat berbelanja di store Circle K. Circle K mendesain program-program promosi untuk menarik minat pelanggan untuk berbelanja di store Circle K.

Hubungan dengan supplier yang baik dapat memberikan nilai tambah dalam merancang program-program promosi. Selama 20 tahun mengoperasikan toko, dengan pengalaman dan juga pengembangan sistem, Circle membantu para calon franchisee untuk membuka usahanya sendiri melalui bisnis franchise ini dengan sangat mudah. Pengalaman-pengalaman tersebut juga di tuangkan dalam buku panduan yang disebut dengan SOP (*Standard Operational Procedure*) sehingga memudahkan franchise Circle K dalam mengoperasikan toko. Circle mengharapkan melalui bisnis franchise ini, kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Identifikasi resiko beserta antisipasi yang diterapkan:

- a. Dilihat dari waktu operasional hingga malam hari, kemungkinan terjadi tindakan kriminalitas pada konsumen dan karyawan sangatlah besar. Mengatasi hal ini Circle K mengaplikasikan konsep penerangan khusus baik di dalam store maupun di area parkir. Lokasi store juga dipilih sedemikian rupa jauh dari daerah rawan tindakan kriminalitas, seperti misalnya stasiun kereta api dan terminal bus.

- b. Mengatasi kemungkinan tidak berjalannya usaha dengan baik bila Circle K mengoperasikan usahanya sendiri, Circle K mengalihkan resiko ke pihak lain dengan cara Franchise,
- c. dengan memberikan Franchise kepada franchisee masih ada kemungkinan resiko yang dapat diterima Circle K. Resiko yang dapat diterima adalah penurunan image Circle K bila usaha yang dioperasikan oleh franchisee gagal. Untuk mengatasi hal ini, Circle K memberikan buku panduan SOP (Standard Operational Procedure) kepada franchisee sehingga memudahkan dalam pengoperasian<sup>2</sup>.

Circle K pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1986 di kota Jakarta, tepatnya di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Circle K lalu merambah keluar Jakarta dengan membuka store di Bali pada tahun 1996, Circle K Yogyakarta menyusul pada tahun 2000, Circle K Bandung mulai tahun 2001, dan Circle K Batam dan Bogor pada tahun 2007.<sup>3</sup>

Circle-K Yogyakarta telah memiliki cabang sejumlah 27 toko diseluruh wilayah, setiap toko terdiri dari dua pekerja perempuan dan lima pekerja laki-laki, pembagian jam kerja shift I mulai pukul 07:00 sampai dengan pukul 15:00, shift II pukul 15:00 sampai dengan pukul 23:00, dan shift III mulai pukul 23:00 sampai dengan pukul 07:00. Masing-masing shift terbagi 8 jam per shift termasuk

---

<sup>2</sup> <http://ryan-lordy.blogspot.com/2008/09/circle-k.html>. Jumat, 14 Agustus 2009, pkl. 19.00 WIB.

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Circle\\_K](http://id.wikipedia.org/wiki/Circle_K). Jumat, 14 Agustus 2009, pkl. 19.02 WIB.

didalamnya 1 jam istirahat, selama satu minggu masing-masing karyawan mendapat bagian libur 1 hari per orang secara bergiliran, dengan demikian waktu kerja Circle K adalah 6 hari kerja.

Pekerja adalah manusia yang juga mempunyai kebutuhan sosial, sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, ketentraman, dan sebagainya untuk masa depan dan keluarganya. Mengingat pekerja sebagai pihak yang lemah dari majikan yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa : ” tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan “, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama pada Pasal 77 ayat (2) butir b yaitu 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu<sup>4</sup>, dari latar belakang masalah tersebut maka penulis meneliti tentang waktu kerja yang ditentukan oleh PT. Circleka Utama Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pekerja PT. Circle K yang diwajibkan bekerja melebihi waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat (2) butir (b)?

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm 42.

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh data dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi para pekerja PT. Circle K yang diwajibkan bekerja melebihi waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat (2) butir (b).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Agar pekerja PT.Circle K mengetahui perlindungan yang didapat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama pada Pasal 77 ayat (2) butir b yaitu 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
2. Agar PT.Circle K memberikan pada pekerja apa yang seharusnya menjadi hak pekerja, terutama sistem penghitungan pengupahan lembur.
3. Agar Masyarakat pada umumnya mengetahui peraturan yang berlaku, terutama Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. bagi hukum perdata umumnya dapat menjadi referensi bahan bacaan dan khususnya untuk hukum ketenagakerjaan dapat memberi sumbangan pengetahuan.



## **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Waktu Kerja Bagi Pekerja Minimarket Circle K Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Di Kota Yogyakarta” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi “Analisis Terhadap Waktu Kerja Bagi Pekerja Minimarket Circle K Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Di Kota Yogyakarta” terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Analisis**

Analisis adalah uraian atau usaha mengetahui arti suatu keadaan. Data, informasi atau keterangan mengenai suatu keadaan diurai dan dikaji hubungannya satu sama lain, diselidiki kaitan yang ada antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>5</sup>

### **2. Pengertian waktu kerja**

Waktu kerja adalah waktu dimana seseorang harus fokus menyelesaikan tugas-tugasnya<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peranan Analisis Dalam Perencanaan Lingkungan, Prof.Dr.Ir.Soemarno,M.S.Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, hlm 2.

<sup>6</sup> <http://portal.cbn.net.id/cbprtl/Cyberjob/detail.aspx?x=Career+Tips&y=Cyberjob|0|0|3|416>. Jumat, 14 Agustus 2009, pk1. 19.17 WIB.

### 3. Pengertian Pekerja

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain<sup>7</sup>.

### 4. Pengertian Minimarket

Kalimat Mini Market jika dipisah perkata menjadi *mini* = kecil, *market* = pasar diterjemahkan secara bebas mungkin arti pasar kecil. Mengingat seseorang akan pasar yang dimana tersedia beraneka macam produk diperjualbelikan. Ini berarti toko tersebut menjual variant barang yang cukup variatif sehingga besar kemungkinan produk yang dibutuhkan pelanggan akan ada. Pengertian yang muncul dibenak orang adalah konsep pengadaan barang :Barang-barang yang yang tersedia di toko tersebut cukup variatif. Sebenarnya Mini Market adalah strategi pengadaan barang sebuah toko<sup>8</sup>.

### 5. Pengertian Circle K

Circle K Indonesia Utama adalah pemegang lisensi dari Circle K Store Inc, untuk wilayah geografis negara Republik Indonesia, berdasarkan amandemen No. 2 tertanggal 1 Agustus 2004 dari perjanjian lisensi terdahulu yang dibuat

---

<sup>7</sup> [http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu\\_ketenagakerjaan/uu\\_tenaga\\_kerja\\_babI.htm](http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_ketenagakerjaan/uu_tenaga_kerja_babI.htm). Sabtu, 15 Agustus 2009, pk1. 19.00 WIB.

<sup>8</sup> <http://market55.blogspot.com/2009/04/kesalahan-mini-swalayan-pengertian.html>, Kamis, 3 September 2009, 20.50 WIB.

pada tanggal 15 Agustus 1986 antara The Circle K Corporation dengan PT Circle K Indonesia Waserba. PT. Circle K Indonesia Utama memiliki hak, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, untuk melisensikan kepada pihak lain merk dagang Circle K di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian lisensi<sup>9</sup>.

#### 6. Pengertian Undang-Undang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden<sup>10</sup>.

#### 7. Pengertian Yogyakarta

Yogyakarta adalah sebuah kota Indonesia, terletak di pulau Jawa. diapit oleh Jawa Timur dan Jawa Barat.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris berupa penelitian lapangan (*field research*) yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

- a. Penelitian lapangan, dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber untuk memperoleh data atau informasi dalam masalah yang akan diteliti. Jenis data ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh berdasar informasi yang dikumpulkan langsung dari narasumber.

---

<sup>9</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Circle\\_K](http://id.wikipedia.org/wiki/Circle_K), Loccit

<sup>10</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang>. Sabtu, 15 Agustus 2009, pk1. 19.10 WIB.

- b. Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan yang diteliti untuk memperoleh data.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara bebas terpimpin dengan responden dan narasumber, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain; buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100.Men/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini data yang dapat di peroleh dengan jalan :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian, yaitu : staff dan karyawan Circle K Yogyakarta guna memperoleh data yang diperlukan.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah suatu cara memperoleh data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, arsip-arsip, laporan-laporan yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Circle K Yogyakarta, hal ini

didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa jam kerja pada Circle K Yogyakarta adalah 24 jam Non stop.

#### 5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan sebagai penelitian minimarket Circle K yang berada di kota Yogyakarta yaitu yang terletak di Jalan Jendral Jendral Sudirman (2 buah) dan Jalan Urip Sumoharjo (4 buah). Populasinya yaitu pekerja di Circle K Yogyakarta, sedangkan sampel adalah dari beberapa toko dan dari populasi yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Metode penentuan sampelnya dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak, dimana semua individu dalam populasi mendapat kemungkinan yang sama untuk di jadikan anggota sampel.

#### 6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pekerja yang berstatus sebagai pekerja tetap, tidak dibedakan apakah sudah berkeluarga atau belum, tidak dibedakan juga laki-laki atau perempuan, yang berjumlah 14 orang, yaitu:

- a. Pekerja laki-laki berjumlah 10 (sepuluh) orang
- b. Pekerja perempuan berjumlah 4 (empat) orang

Ditambah 2 orang Store Manager (SM) dari PT. Circleka Indonesia Utama yang berada di Yogyakarta.

## 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas. Dari analisis tersebut menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif artinya, menggambarkan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari.